

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2018



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

Nomor : 29/KEP/I.3.AU/D/2018

tentang

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
 - b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
 - c. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
 - d. bahwa kegiatan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tentang Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tentang Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
 4. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
 5. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018-2022;
 6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

MEMUTUSKAN

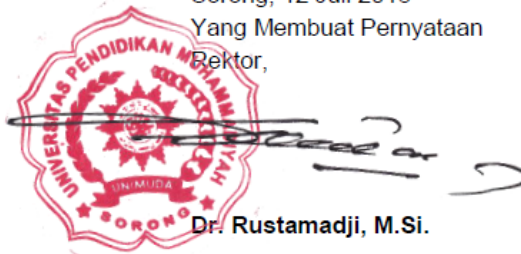
- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**
- Pertama : Berlakunya Peraturan Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sorong

Sorong, 12 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan

Rektor,



Dr. Rustamadji, M.Si.

Kode Etik Civitas Akademik

Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi-munkar yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat utama di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan untuk diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia.

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut Kode Etik Civitas Akademik dan integritas moral.

Kode Etik Civitas Akademik diberlakukan untuk segenap Civitas Akademik di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun Civitas Akademik sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang yang terdidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para masyarakat di sekitarnya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi Civitas Akademik maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Civitas Akademik seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kode Etik Civitas Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang selanjutnya disebut UNIMUDA Sorong adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas dan/atau program studi yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau profesi tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan pendidikan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UNIMUDA Sorong yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan UNIMUDA Sorong.
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik UNIMUDA Sorong merupakan badan normatif UNIMUDA Sorong yang keanggotaannya ditetapkan oleh senat UNIMUDA Sorong, yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik.
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkahlaku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
6. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
7. Civitas Akademik adalah masyarakat UNIMUDA Sorong yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan karyawan/staf.
8. Dosen adalah pegawai UNIMUDA Sorong dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
9. Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
10. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UNIMUDA Sorong.
11. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
12. Penelitian di definisikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

Kode Etik Dosen

Bagian Pertama

Kewajiban Dosen terhadap Diri Sendiri

Pasal 2

Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/pegawai UNIMUDA Sorong, dan sumpah jabatan.
2. Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsyafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

1. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
2. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.

- (3) Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan UNIMUDA Sorong dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan UNIMUDA Sorong berdasarkan Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 7

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Dosen terhadap UNIMUDA SORONG

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi azas, visi, misi dan tujuan UNIMUDA Sorong.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat vokasionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat,
4. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 11

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang dosen dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 12

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;

4. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba (probandus) tersebut;
7. Mempunyai buku harian penelitian (log book).

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Dosen Sebagai Peneliti

Pasal 13

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang shahih;
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
3. Bersifat jujur, vokasional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
4. Memberikan penemuan yang baru;
5. Bermanfaat bagi UNIMUDA Sorong secara ilmiah, institusional, dan finansial;
6. Berbasis kompetensi dan logis;
7. Mengingat aspek akuntabilitas.

Bagian Keenam

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Bagian Ketujuh

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 16

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

1. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
2. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
3. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Bagian Kedelapan

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 17

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Bagian Kesembilan
Kesimpulan Penelitian

Pasal 18

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Bagian Kesepuluh

Kontrak Bagi Hasil

Pasal 19

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Bagian Kesebelas

Plagiat

Pasal 20

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Bagian Keduabelas

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:

- a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat seharusnya:

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;
2. Dapat mencerminkan kontribusi nyata UNIMUDA Sorong;
3. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam untuk masyarakat;
4. Melibatkan peran serta mahasiswa;
5. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap dosen.

Bagian Ketigabelas

Publikasi

Pasal 23

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

1. Menggunakan bahasa yang ilmiah;
2. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana;
3. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;
5. Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
6. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian

mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasinya;

7. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
8. Memberikan pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

Bagian Keempatbelas

Kewajiban Dosen terhadap Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 24

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

Kode Etik Mahasiswa

Bagian Pertama

Pasal 25

Mahasiswa UNIMUDA Sorong berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia;
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik UNIMUDA Sorong;
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan Civitas Akademik;
5. Memahami dan mematuhi pelaksanaan segala aturan akademik yang berlaku baik pada tingkat UNIMUDA Sorong, fakultas maupun program studi;
6. Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen;
7. Berpakaian sopan, bersih, rapi, menutup aurat, tidak ketat dan tipis, tidak memakai sandal, dan kaos oblong pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal lainnya di lingkungan kampus UNIMUDA Sorong;

8. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan memakai busana muslimah (tidak ketat, tidak transparan dan menutup leher sampai ke dada);
9. Khusus bagi mahasiswa memakai baju yang berkerah leher, rapi, sopan, berambut rapi (tidak gondrong) dan tidak diperkenankan memakai jaket;
10. Memakai sepatu atau sepatu sandal di lingkungan kampus UNIMUDA Sorong;
11. Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan;
12. Mahasiswa UNIMUDA Sorong wajib menjaga kebersihan di lingkungan kampus, memelihara komputer, perpustakaan, ruang diskusi, kafetaria dan fasilitas lainnya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 26

Mahasiswa UNIMUDA Sorong dilarang untuk:

1. Memakai pakaian dari bahan yang tebal (misalnya: jaket dan celana jeans) pada saat perkuliahan berlangsung;
2. Melakukan perjudian dalam segala bentuk di lingkungan kampus;
3. Merokok, makan, minum dan mengaktifkan handphone pada saat perkuliahan berlangsung;
4. Mengganggu jalannya kuliah, baik sewaktu mengikuti kuliah di dalam ruangan kuliah maupun sewaktu di luar ruangan kuliah pada jam-jam kuliah;
5. Menjunjung tinggi integritas akademik, tidak melakukan plagiatisme, mencontek, dan melakukan kerjasama dengan mahasiswa lain saat ujian berlangsung. Plagiatisme adalah tindakan mengambil/mengakui seluruh atau sebagian pemikiran/tulisan milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya;
6. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemerasan, penyuapan, mabuk, pelecehan seksual dan pemalsuan dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga

Pelanggaran

Pasal 27

Pelanggaran ringan, meliputi:

1. Melanggar tata tertib ujian yang berlaku di fakultas atau program studi;
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, berkaos oblong, berjaket, bercelana sobek, berambut gondrong selama kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus;
3. Berpakaian ketat, transparan, atau baju pendek bagi mahasiswi;
4. Menggunakan Hand Phone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
5. Memakai kalung, anting-anting dan bertato bagi mahasiswa;
6. Merokok pada saat perkuliahan berlangsung;
7. Menggunakan fasilitas UNIMUDA Sorong (fakultas atau program studi) secara tidak bertanggung jawab;
8. Membuang sampah tidak pada tempatnya dan merusak keindahan lingkungan kampus;
9. Membuat keributan atau kegaduhan yang dapat mengganggu perkuliahan di dalam dan di luar ruang kuliah;
10. Masuk ruang fakultas atau program studi dan ruang kuliah tanpa izin atau persetujuan pejabat, pegawai atau dosen.

Pasal 28

Pelanggaran sedang, meliputi:

1. Membawa senjata tajam tanpa izin;
2. Mengundang atau membawa pihak lain ke dalam kampus UNIMUDA Sorong yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Memiliki, membawa, menyebarluaskan, meminjam, menjual atau menyewakan media porno.
4. Melakukan tindakan porno aksi, pencabulan baik di dalam maupun di luar kampus;
5. Melakukan perkelahian atau tawuran;
6. Melakukan kecurangan dalam ujian dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan administrasi akademik.
7. Melakukan demonstrasi yang anarkhis.

Pasal 29

Pelanggaran berat, meliputi:

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi alkohol, psikotropika dan zat adiktif, narkoba, atau obat-obat sejenisnya yang dilarang oleh hukum agama dan hukum di Indonesia;
2. Meminta orang lain untuk membuatkan skripsi;
3. Melakukan plagiasi (meniru) skripsi atau karya ilmiah lainnya;
4. Memalsukan nilai, tanda tangan, ijazah, cap atau stempel dan surat keterangan lainnya;
5. Melakukan pengrusakan, perampasan, pencurian barang-barang di dalam maupun di luar kampus;
6. Melakukan perzinahan, kumpul kebo, pergaulan bebas dan perselingkuhan;
7. Melakukan tindakan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB IV

Sanksi

Pasal 30

- (1) Civitas Akademik yang melanggar kode etik Civitas Akademik akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi menengah;
 - c. Sanksi berat.
- (2) Civitas Akademik UNIMUDA Sorong yang terkena sanksi diberi kesempatan membeladiri pada Forum Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik UNIMUDA Sorong.
- (3) Pengeluaran dan/atau pemberhentian Civitas Akademik UNIMUDA Sorong yang terkena sanksi sebagaimana termaktub pada ayat (1) point c, diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Sanksi Ringan

Pasal 31

Sanksi ringan, meliputi:

1. Nasehat, teguran baik lisan maupun tertulis;
2. Sanksi material, berupa ganti rugi atas barang-barang yang rusak atau hilang;
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian;
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi atau akademik atau kemahasiswaan.

Bagian Kedua

Sanksi Menengah

Pasal 31

Sanksi menengah, meliputi:

1. Kehilangan hak untuk mengikuti perkuliahan atau ujian dalam satu atau beberapa matakuliah tertentu atau seluruh matakuliah dalam satu semester;
2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian tertentu atau seluruh matakuliah dalam satu semester;
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar SPP dan terhitung sebagai masa studi penuh;
5. Dilaporkan kepada pihak berwajib;
6. Melakukan penelitian ulang atau penyusunan skripsi ulang.

Bagian Ketiga

Sanksi Berat

Pasal 32

Sanksi berat, meliputi:

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, atau dicuri;
2. Diskorsing selama dua semester;
3. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
5. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Sanksi Pendidikan

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi pada semester bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan, tidak berhak mengikuti kuliah. Apabila mahasiswa bersangkutan mengikuti ujian, nilainya tidak diakui.
- (3) Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dari tatap muka yang didesain dosen dalam satu semester tidak berhak mengikuti ujian matakuliah yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh dosen pengampu matakuliah, baik tugas terstruktur ataupun tugas mandiri, dapat berakibat penundaan ataupun pembatalan nilai yang diperoleh dari dosen yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang tidak lulus matakuliah prasyarat, tidak diperkenankan mengambil matakuliah lanjutan;
- (6) Indeks prestasi rendah:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh IP kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) mendapat teguran dari dosen PA atau pun Ketua Fakultas;
 - b. Mahasiswa yang memperoleh IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) sampai pada semester empat akan di-*droup out* (DO).

Bagian Kelima

Hilangnya Status

Pasal 34

Mahasiswa dapat kehilangan statusnya sebagai mahasiswa karena:

1. Mengundurkan diri secara tertulis dari mahasiswa bersangkutan;
2. Tidak melakukan registrasi dua semester berturut-turut;
3. Divonis pengadilan karena melakukan tindak kriminal;
4. Mahasiswa yang masa studinya lebih dari 14 semester, yang sebelumnya telah memperoleh teguran dari fakultas sebanyak dua kali, yaitu di semester 12 dan semester 13;
5. Mahasiswa yang IPK kurang dari 2,00 sampai pada semester 4;

6. Mahasiswa yang melakukan pernikahan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
7. Hilangnya status sebagai mahasiswa ditetapkan oleh Rektor UNIMUDA Sorong berdasarkan usulan dari Ketua Fakultas.

BAB V

Dewan Kehormatan Kode Etik UNIMUDA SORONG

Pasal 35

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya kode etik dosen dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik UNIMUDA Sorong.
- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik UNIMUDA Sorong diputuskan oleh Ketua atas pertimbangan Senat UNIMUDA Sorong untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Kehormatan Kode Etik UNIMUDA Sorong berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik dosen.

BAB VI

Penutup

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 12 Juli 2018

 Rektor,

Dr. Rustamadji, M.Si.